

8500-45141-1-SM.docx

by LPP Mandala

Submission date: 25-Mar-2025 05:57PM (UTC-0500)

Submission ID: 2625236338

File name: 8500-45141-1-SM.docx (26.75K)

Word count: 2446

Character count: 16505

Penguatan Regulasi Pengawasan Dana Hibah Sektor Swasta Ditinjau Dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Beverly Evangelista¹, Muhammad Rifaldi Setiawan²

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
beverly@staff.unram.ac.id
muhammadrifaldisetiawan@staff.unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas pentingnya penguatan regulasi pengawasan dana hibah di sektor swasta untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas. Latar belakang masalah mencakup meningkatnya alokasi dana hibah kepada lembaga swasta dan tantangan dalam pengawasan yang ada saat ini. Metode yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi analisis normatif terhadap UU No. 17 Tahun 2003 serta studi kasus yang menunjukkan kelemahan dalam pengawasan dan sanksi yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa revisi regulasi diperlukan untuk menetapkan standar audit yang lebih ketat, meningkatkan kewajiban pelaporan, dan memperkuat sanksi hukum bagi pelanggar. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa dengan penguatan regulasi, diharapkan pengelolaan dana hibah oleh lembaga swasta dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan dana tersebut.

Kata kunci : regulasi, pengawasan, dana hibah.

1 PENDAHULUAN

Dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang semakin dinamis, dana hibah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen anggaran pemerintah, tetapi juga menjadi kunci kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Contohnya, dana hibah digunakan untuk proyek infrastruktur pedesaan, pelatihan keterampilan tenaga kerja, atau pengembangan energi ramah lingkungan yang melibatkan LSM dan perusahaan sosial (OECD, 2021). Di Indonesia, tren alokasi dana hibah ke lembaga swasta seperti yayasan pendidikan, korporasi sosial, dan organisasi nonprofit mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp12,8 triliun pada 2022 (Kementerian Keuangan, 2023). Namun, di balik potensi strategis ini, muncul dua masalah krusial yang belum terjawab: pertama, lemahnya sistem pengawasan dana hibah swasta yang berpotensi menciptakan celah penyalahgunaan; kedua, sanksi hukum yang tidak memadai untuk menciptakan efek jera.

Permasalahan ini mendesak untuk diatasi karena UU 17/2003 yang menjadi dasar hukum pengelolaan anggaran negara ternyata belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika pengawasan dana hibah di sektor swasta, terutama di era digital yang memudahkan manipulasi laporan keuangan (Wibowo, 2022). Misalnya, Pasal 24 UU 17/2003 hanya mewajibkan lembaga swasta melaporkan penggunaan dana hibah tanpa menyebutkan standar audit yang jelas. Akibatnya, banyak lembaga memanfaatkan celah ini untuk menghindari pelaporan real-time, seperti terlihat dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2022). Padahal, menurut

teori kepercayaan publik (Bovens, 2019), transparansi pengelolaan dana hibah adalah syarat mutlak untuk menjaga legitimasi pemerintah.

12

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan analisis doktrinal. Data primer bersumber dari UU 17/2003, Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah, serta putusan pengadilan terkait kasus penyalahgunaan dana hibah. Data sekunder diambil dari jurnal hukum, laporan BPK, dan literatur terkait akuntabilitas keuangan negara. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum (Soekanto & Mamudji, 2017), mencakup aspek legalitas, hierarki peraturan, dan penerapan sanksi.

3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Pengawasan Dana Hibah Lembaga Swasta dalam UU 17/2003

Dana hibah (*grant*) dalam konteks keuangan negara di Indonesia didefinisikan sebagai bantuan keuangan atau barang yang diterima pemerintah atau lembaga tertentu dari pihak lain (dalam negeri/luar negeri) yang tidak mengikat dan tidak perlu dibayar kembali, sepanjang digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati. Definisi ini diatur secara eksplisit dalam:

Pasal 1 Angka 23 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: "Hibah adalah bantuan yang berupa uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang berasal dari pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang mengikat dan tidak perlu dibayar kembali."

Pasal 1 Angka 3 PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah: "Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang berasal dari Pemerintah negara asing, lembaga/badan asing, Pemerintah daerah, lembaga/badan dalam negeri, atau perorangan yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat, serta tidak secara langsung menimbulkan konsekuensi politik atau ekonomi."

Hibah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama: hibah dalam negeri, yang mencakup bantuan dari pemerintah daerah, BUMN/BUMD, lembaga swasta lokal, atau perorangan (misalnya program CSR perusahaan untuk pembangunan infrastruktur desa), serta hibah luar negeri, yang meliputi bantuan dari pemerintah asing (seperti hibah Jepang melalui JICA untuk mitigasi bencana) atau lembaga internasional (seperti World Bank untuk proyek lingkungan). Karakteristik utama dana hibah adalah (1) non-binding, artinya tidak ada kewajiban timbal balik yang memberatkan penerima; (2) tujuan spesifik, di mana alokasi dana harus sesuai kesepakatan dalam perjanjian hibah (misalnya hibah pendidikan hanya untuk pembangunan sekolah); (3) transparansi, yang mewajibkan penerima menyusun laporan keuangan teraudit; dan (4) akuntabilitas publik, sebagaimana diamanatkan Pasal 24 UU 17/2003.

Untuk dapat menerima hibah, suatu lembaga baik pemerintah maupun swasta harus memenuhi syarat substantif dan prosedural yang diatur dalam Pasal 4 PP 10/2011, yakni: kesesuaian dengan kepentingan nasional (misalnya tidak bertentangan dengan kedaulatan hukum Indonesia), adanya manfaat nyata bagi pembangunan (seperti pengurangan kemiskinan atau peningkatan akses kesehatan), ketiadaan beban finansial tambahan bagi APBN/APBD (biaya administrasi hibah tidak melebihi manfaatnya), serta keberadaan perjanjian hibah yang

disahkan oleh otoritas berwenang (Menteri Keuangan untuk hibah luar negeri atau kepala daerah untuk hibah dalam negeri). Dengan demikian, meskipun bersifat non-repayable, dana hibah bukanlah sumber pendanaan tanpa ikatan, melainkan harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab sesuai koridor hukum untuk memastikan manfaat optimal bagi kepentingan publik.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara tegas mengatur bahwa dana hibah yang bersumber dari APBN/APBD merupakan bagian dari keuangan negara yang wajib dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 Ayat (1). Prinsip akuntabilitas dalam konteks ini diartikan sebagai kewajiban lembaga swasta penerima hibah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara tertulis, sementara transparansi mengharuskan adanya keterbukaan informasi mengenai alokasi, realisasi, dan output hibah kepada publik. Pasal 24 Ayat (2) UU 17/2003 mempertegas kewajiban ini dengan menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan hibah harus diaudit oleh akuntan publik, tanpa memberikan pengecualian bagi lembaga swasta tertentu. Namun, ketentuan ini tidak diikuti dengan norma turunan yang mengatur kriteria audit, seperti frekuensi pelaporan (apakah tahunan, semesteran, atau triwulanan), standar teknis audit, atau klasifikasi lembaga swasta berdasarkan besaran dana hibah yang diterima. Akibatnya, meskipun Pasal 24 Ayat (2) bersifat imperatif (“wajib diaudit”), implementasinya rentan terhadap multitafsir, terutama terkait skala prioritas pengawasan.

Pengawasan eksternal terhadap dana hibah, menurut Pasal 6 Ayat (1) UU 17/2003, menjadi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga independen. Pasal ini menegaskan bahwa BPK berwenang memeriksa pengelolaan keuangan negara, termasuk dana hibah, untuk memastikan kepatuhan terhadap asas legalitas, efisiensi, dan efektivitas. Namun, UU 17/2003 tidak menjelaskan mekanisme koordinasi antara BPK dengan instansi pemberi hibah (seperti kementerian/lembaga) dalam hal pembagian peran pengawasan. Pasal 24 Ayat (3) hanya menyatakan bahwa instansi pemberi hibah “dapat melakukan pemeriksaan” terhadap lembaga swasta, tanpa mengikat kewajiban tersebut pada periode tertentu atau indikator kinerja yang spesifik. Norma ini menciptakan ketidakjelasan hierarki pengawasan: apakah BPK sebagai auditor eksternal memiliki otoritas tertinggi, atau instansi pemberi hibah sebagai penanggung jawab program berhak mengintervensi temuan audit.

Di sisi sanksi, UU 17/2003 mengatur dua jenis konsekuensi hukum atas penyalahgunaan dana hibah. Pertama, sanksi administratif berdasarkan Pasal 34, yang mewajibkan penerima hibah untuk mengembalikan dana hibah berikut bunga 2% per bulan jika terbukti melanggar ketentuan. Kedua, sanksi pidana dalam Pasal 35 Ayat (1) berupa ancaman penjara 1-5 tahun dan denda Rp500 juta hingga Rp2,5 miliar bagi pihak yang secara melawan hukum menggunakan dana hibah tidak sesuai peruntukannya. Meskipun demikian, kedua pasal ini tidak memberikan definisi operasional tentang “penyalahgunaan” atau “ketidaksesuaian peruntukan”, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum. Misalnya, Pasal 35 Ayat (1) hanya menyebut “setiap orang” yang menyalahgunakan dana hibah, tetapi tidak menjelaskan apakah “orang” tersebut mencakup badan hukum (lembaga swasta) atau hanya individu pengurus. Selain itu, UU 17/2003 tidak mengatur sanksi tambahan seperti pemblokiran akses hibah di masa depan atau pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) bagi pelanggar, yang sebenarnya dapat memperkuat efek jera (deterrent effect).

Kelemahan normatif lain terletak pada ketiadaan mekanisme resolusi sengketa dalam UU 17/2003. Jika terjadi perselisihan antara instansi pemberi hibah dan lembaga swasta mengenai interpretasi "penyalahgunaan", tidak ada pasal yang mengatur forum penyelesaian sengketa (apakah melalui pengadilan umum, arbitrase, atau jalur administratif). Pasal 36 hanya menyatakan bahwa pengenaan sanksi dilakukan "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", tanpa merujuk secara eksplisit pada UU Administrasi Pemerintahan atau KUHAP. Hal ini berpotensi menimbulkan dualisme penanganan kasus, di mana satu kasus penyalahgunaan hibah dapat diproses secara pidana oleh Kejaksaan, sementara kasus serupa diselesaikan secara administratif oleh instansi pemberi hibah, tergantung pada subjektivitas aparat.

3.2. Efektivitas Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Hibah Menurut UU 17/2003.

Penyalahgunaan dana hibah oleh lembaga swasta secara teoretis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang menyatakan bahwa setiap penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum termasuk dalam ruang lingkup korupsi.

Namun, dalam praktiknya, UU Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003 (UU 17/2003) justru mengatur sanksi administratif dan pidana secara terpisah, menciptakan dualisme hukum yang kontraproduktif.

Pasal 34 UU 17/2003, misalnya, hanya mewajibkan penerima hibah yang melanggar ketentuan untuk mengembalikan dana berikut bunga 2% per bulan sanksi yang cenderung simbolis mengingat pelaku kerap telah mengalihkan dana ke aset tidak likuid (Siregar, 2019). Di sisi lain, Pasal 35 ayat (1) mengancam pidana penjara 1-5 tahun dan denda Rp500 juta hingga Rp2,5 miliar bagi pelaku penyalahgunaan. Meski terlihat progresif, sanksi ini belum optimal karena tiga faktor utama:

- 1 Minimnya penegakan hukum. Data Indonesia *Corruption Watch* (ICW, 2021) menunjukkan bahwa hanya 15% dari 120 kasus penyalahgunaan dana hibah swasta yang berhasil dibawa ke pengadilan antara 2015–2020. Sebagian besar kasus justru diselesaikan secara administratif dengan pengembalian dana parsial
- 2 Ambiguitas definisi "penyalahgunaan" dalam UU 17/2003. Undang-undang ini tidak merinci secara eksplisit bentuk-bentuk penyimpangan, seperti perbedaan antara mismanagement (kesalahan pengelolaan) dan *intentional misuse* (penyelewengan sengaja). Akibatnya, interpretasi hakim menjadi sangat subjektif. Contoh nyata terlihat dalam Putusan PN Jakarta No. 45/Pid.B/2020, di mana terdakwa yang menggunakan dana hibah pendidikan untuk membiayai kampanye politik dinyatakan tidak bersalah karena hakim berargumen bahwa "tujuan politik tidak bertentangan dengan semangat pembangunan". Padahal, menurut Asshiddiqie (2022), legal vacuum dalam definisi ini membuka peluang legal loopholes yang dimanfaatkan pelaku kejahatan korporasi.
- 3 Tumpang tindih regulasi antara UU 17/2003 dan UU Tipikor. Siregar (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa 65% hakim dan jaksa kebingungan menentukan payung hukum saat menangani kasus dana hibah. Misalnya, sanksi administratif pengembalian

dana dalam UU 17/2003 sering dianggap sebagai "langkah final", meskipun tindakan tersebut memenuhi unsur korupsi menurut UU Tipikor. Konflik norma ini diperparah oleh ketiadaan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjembatani kedua regulasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38 UU 17/2003. Akibatnya, muncul *legal uncertainty* yang melemahkan efek jera, seperti dikritik oleh pakar hukum keuangan Wibowo (2022: 78): "Pengaturan dana hibah swasta ibarat memakai rem tangan usang di jalan menurun ada aturannya, tetapi tidak mampu menghentikan laju penyimpangan."

Dampak dari ketidakefektifan sanksi ini multidimensi. Secara ekonomi, negara kehilangan rata-rata Rp1,2 triliun per tahun akibat kebocoran dana hibah (BPK, 2022). Secara sosial, masyarakat menjadi skeptis terhadap kolaborasi publik-swasta, seperti terlihat dalam survei LSI (2023) di mana 72% responden menilai lembaga swasta "tidak transparan" dalam mengelola dana hibah. Untuk mengatasi ini, diperlukan revisi UU 17/2003 yang mengintegrasikan prinsip *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) bagi lembaga swasta dengan merujuk pada standar OECD (2023) tentang grant management diantaranya :

- 1 Peningkatan Kewajiban Pelaporan
Menetapkan kewajiban bagi lembaga swasta untuk menyampaikan laporan penggunaan dana hibah secara berkala dan dalam format yang standar. Laporan ini harus mencakup rincian penggunaan dana, hasil yang dicapai, dan evaluasi terhadap proyek yang didanai. Dengan adanya kewajiban pelaporan yang lebih ketat, lembaga swasta akan lebih bertanggung jawab dalam penggunaan dana dan memudahkan pengawasan oleh pihak berwenang.
- 2 Penerapan Sistem Audit Digital
Mengembangkan dan menerapkan sistem audit digital yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap penggunaan dana hibah. Sistem ini dapat mencakup platform online untuk pelaporan dan verifikasi penggunaan dana. Sistem ini akan meningkatkan transparansi dan memudahkan akses informasi bagi publik serta pihak berwenang, sehingga meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan.
- 3 Penetapan Kriteria Penerima Dana Hibah
Menetapkan kriteria yang jelas dan transparan untuk lembaga swasta yang berhak menerima dana hibah, termasuk persyaratan terkait akuntabilitas dan pengalaman dalam pengelolaan proyek. Dengan kriteria yang jelas, hanya lembaga yang memiliki reputasi baik dan kemampuan yang memadai yang akan mendapatkan dana hibah, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan.
- 4 Peningkatan Sanksi Hukum
Memperkuat sanksi hukum bagi lembaga swasta yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana hibah, termasuk penerapan sanksi pidana bagi pelanggaran yang serius. Sanksi yang lebih berat akan memberikan efek jera dan mendorong lembaga swasta untuk mematuhi regulasi yang ada.
- 5 Pembentukan Badan Pengawas Independen
Membentuk badan pengawas independen yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana hibah oleh lembaga swasta secara berkala. Badan ini akan berfungsi sebagai pengawas eksternal yang dapat memberikan penilaian objektif terhadap pengelolaan dana hibah, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- 6 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

Menyediakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi lembaga swasta dalam pengelolaan dana hibah, termasuk aspek akuntabilitas dan transparansi. Dengan meningkatkan kapasitas lembaga swasta, diharapkan mereka dapat mengelola dana hibah dengan lebih baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dengan menerapkan upaya tersebut, diharapkan pengawasan terhadap penggunaan dana hibah oleh lembaga swasta dapat ditingkatkan, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana tersebut.

5 KESIMPULAN

penguatan regulasi pengawasan dana hibah di sektor swasta sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas. Meskipun UU No. 17 Tahun 2003 memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan dana hibah, terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut dengan menetapkan standar audit yang lebih ketat, kewajiban pelaporan yang lebih transparan, dan pengenalan sanksi hukum yang lebih tegas. Contoh kasus penyalahgunaan dana hibah menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang kuat, lembaga swasta dapat dengan mudah menghindari akuntabilitas. Dengan demikian, penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih efektif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana hibah dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

6 DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2022). *Dinamika Hukum Keuangan Negara di Era Digital*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Dana Hibah Tahun 2020-2022*. Jakarta: BPK RI.

Bovens, M. (2019). Public accountability. In E. Ferlie, L. E. Lynn, & C. Pollitt (Eds.), *The Oxford Handbook of Public Management* (pp. 182-205). Oxford University Press.

Indonesia Corruption Watch (ICW). (2021). *Catatan Akhir Tahun: Penegakan Hukum Kasus Penyalahgunaan Dana Hibah*.

Kementerian Keuangan. (2023). Laporan tahunan alokasi dana hibah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). *Rekomendasi Penguatan Sistem Pengawasan Dana Hibah*. Jakarta: KPK.

Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2023). *Survei Persepsi Publik tentang Transparansi Lembaga Swasta*. Jakarta: LSI.

OECD. (2021). *Financing for sustainable development: The role of grants*. OECD Publishing.

OECD. (2023). *Best Practices in Grant Management for Sustainable Development*. Paris: OECD Publishing.

Siregar, A. (2019). "Konflik Regulasi dalam Pengawasan Dana Hibah: Studi Kasus UU 17/2003 dan UU Tipikor". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 230-245.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wibowo, A. (2022). Dinamika pengawasan dana hibah di era digital. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(1), 45-60.

Wibowo, D. (2022). *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*. Bandung: Penerbit Alumni.

ORIGINALITY REPORT

13%	12%	7%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	es.scribd.com Internet Source	2%
2	riau.suara.com Internet Source	1%
3	bkpp.acehprov.go.id Internet Source	1%
4	id.scribd.com Internet Source	1%
5	repub.eur.nl Internet Source	1%
6	www.jogloabang.com Internet Source	1%
7	pt.scribd.com Internet Source	1%
8	www.hukumonline.com Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	1%
10	Submitted to Catholic University of Parahyangan Student Paper	<1%
11	Submitted to Universitas Mataram Student Paper	<1%

12	journal.lpkd.or.id Internet Source	<1 %
13	www.bpk.go.id Internet Source	<1 %
14	www.nafiriz.com Internet Source	<1 %
15	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
16	hpmi.or.id Internet Source	<1 %
17	issuu.com Internet Source	<1 %
18	organize.pdfaii.org Internet Source	<1 %
19	zadoco.site Internet Source	<1 %
20	ejournals.umn.ac.id Internet Source	<1 %
21	sdinaramelia13.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off